



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Kristen, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, dahulu tempat tinggal di Jalan Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara, sekarang berpindah domisili di Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, di Keluarga Yohana Mayopu, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor : 33/SKHH/2019/PA.Kp tanggal 20 November 2019, telah memberi kuasa khusus kepada Surary Timbo, S.H.,M.H. dan Marselinus Manek, S.H. para Advokat dari Kantor Advokat Surary Timbo, S.H.,M.H. & Partners yang beralamat di Jalan Soverdi, 2A, Oebufu – Kupang - NTT, sebagai Penggugat;
m e l a w a n

Roysana Wilson Edward Sukanumba bin Yohanes Sukanumba, umur 38 tahun, agama Kristen, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.KP tanggal 16 Oktober 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Januari 2008 M bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1428 H, yang di catat oleh Pegawai Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah, Kabupaten Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jakarta sejak tahun 2008 sampai bulan November 2008, Tergugat duluan kembali ke Kupang dan menetap di Kupang untuk mencari pekerjaan yang beralamat di Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2009 Penggugat di telepon oleh Tergugat untuk ikut tinggal bersama di kota Kupang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. ANAK I, jenis kelamin perempuan, umur 11 tahun;
 2. ANAK II, jenis kelamin laki-laki, umur 8 tahun;
5. Bahwa sejak tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis di sebabkan hal-hal sebagai berikut yakni :
 1. Penggugat sering mendapat perlakuan tidak baik dari Tergugat;
 2. Tergugat mempunyai wanita idaman lain, untuk kesekian kalinya;
 3. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sejak Agustus 2019;
 4. Penggugat merasa terancam bila hidup bersama dengan Tergugat;
 5. Penggugat merasa sakit hati karena di usir dari rumah oleh Tergugat;

Halaman 2 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA KP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penggugat sudah tidak di nafkahi lahir batin oleh Tergugat.
 5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya Penggugat ingin mengakhiri rumah tangganya;
 6. Bahwa Tergugat pernah melakukan permohonan cerai talak kepada Penggugat pada tahun 2016 setelah mengikuti 12 kali persidangan setelah itu Tergugat cabut kembali permohonan;
 7. Bahwa Tergugat pernah kembali melakukan permohonan cerai talak kepada Penggugat pada bulan Juni 2018 yang hasil keputusannya di tolak oleh hakim;
 8. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat di lanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin di capai sesuai dengan tujuan perkawinan;
 9. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro dari Tergugat (Roysana Wilson Edward Sukanumba bin Yohanes Sukanumba) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA KP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rasyid Muzhar, S.Ag.,M.H. (wakil Ketua Pengadilan Agama Kupang) dan sebagaimana laporan mediator tersebut pada tanggal 6 November 2019, menyatakan mediasi tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, tanggal 22 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat, Nomor 2008, tertanggal 3 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I Nomor 27150/U/JP/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, tanggal 18 Desember 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 4 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA KP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3) dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga atas nama atas nama Tergugat NIK XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kota Kupang, tanggal 14 Mei 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3) dan diparaf;

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai keluarga Tergugat, kenal dengan Penggugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu pada saat Tergugat membawa Penggugat ke Kupang dari Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah karena semua keluarga tidak setuju Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta kemudian datang dan pindah tinggal di Kelurahan Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang biasa di panggil ANAK I, perempuan, umur kurang lebih 11 tahun dan Valdo, laki-laki, umur 8 tahun dan kedua orang anak tersebut di urus dan di asuh oleh Tergugat dan tante Tergugat;
- Bahwa Penggugat dilarang oleh Tergugat untuk bertemu anak-anaknya bahkan nomor Handphone Penggugat di blokir oleh Tergugat sehingga komunikasi Penggugat dan anak-anaknya menjadi terputus;

Halaman 5 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA KP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan seorang wanita yang berasal dari Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2019 Penggugat bersama pihak Kepolisian, aparat Desa menggerebek Tergugat dengan selingkuhannya di kost Tergugat di Kabuapten Rote Ndao;
- Bahwa setelah terjadinya penggrebekan terhadap Tergugat, Tergugat kemudian pulang ke Kupang dan bertengkar dengan Penggugat di mana Tergugat mengejar Penggugat sampai di luar rumah kemudian menarik rambut Penggugat dan hendak memukul Penggugat dengan batu tetapi di leraai oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, Penggugat melapor ke Polisi dengan alasan terjadinya tindak kekerasan terhadap Penggugat oleh Tergugat dalam lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tetapi saksi tidak mengetahui kelanjutan laporan Penggugat tersebut;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat berpuncak pada Pengusiran terhadap Penggugat oleh Tergugat dengan cara membuang semua barang-barang milik Penggugat serta mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat demi keselamatan Penggugat;
- Bahwa setelah di usir oleh Tergugat, Penggugat memutuskan untuk tinggal dengan kerabat Tergugat yang letaknya tidak jauh dari tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa selama tidak tinggal serumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan satu sama lain dan menjalani kehidupan masing-masing;

Halaman 6 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA KP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak dari keluarga Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak menyampaikan hal selain yang telah terurai di atas;

2. SAKSI II, umur 44 tahun, agama Protestan, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai keluarga Tergugat kenal dengan Penggugat sebagai istri dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah karena semua keluarga tidak setuju Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta kemudian datang dan pindah tinggal di Kelurahan Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang biasa di panggil Valeska, perempuan, umur kurang lebih 11 tahun dan anak ii, laki-laki, umur 8 tahun dan kedua orang anak tersebut di urus dan di asuh oleh Tergugat dan tante Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa perselingkuhan pertama Tergugat terjadi pada tahun 2015 pada saat itu Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di sementara Penggugat dan anak-anak tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah tante Penggugat;

Halaman 7 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA KP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tergugat ketahuan berselingkuh pada tahun 2015, Tergugat memutuskan kembali ke rumah kediaman bersama dan kembali rumah dengan Penggugat;
- Bahwa perselingkuhan Tergugat terjadi lagi pada tanggal 29 September 2019 Penggugat bersama pihak Kepolisian, aparat Desa menggerebek Tergugat dengan selingkuhannya di kost Tergugat di Kabuapten Rote Ndao;
- Bahwa setelah terjadinya penggrebekan terhadap Tergugat, Tergugat kemudian pulang ke Kupang dan bertengkar dengan Penggugat di mana Tergugat mengejar Penggugat sampai di luar rumah kemudian menarik rambut Penggugat dan hendak memukul Penggugat dengan batu tetapi di leraai oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, Penggugat melapor ke Polisi dengan alasan terjadinya tindak kekerasan terhadap Penggugat oleh Tergugat dalam lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tetapi saksi tidak mengetahui kelanjutan laporan Penggugat tersebut;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat berpuncak pada Pengusiran terhadap Penggugat oleh Tergugat dengan cara membuang semua barang-barang milik Penggugat serta mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat demi keselamatan Penggugat;
- Bahwa setelah di usir oleh Tergugat, Penggugat memutuskan untuk tinggal dengan kerabat Tergugat yang letaknya tidak jauh dari tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa selama tidak tinggal serumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan satu sama lain dan menjalani kehidupan masing-masing;
- Bahwa saksi dan pihak dari keluarga Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA KP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir pada saat pengajuan kesimpulan di muka sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 2008 tanggal 5 Januari 2008, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karenanya Penggugat memiliki alasan hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana di atur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah berdasarkan hukum Islam, dan berdasarkan surat gugatan, Penggugat Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali

Halaman 9 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA KP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun tidak berhasil, demikian pula perdamaian Penggugat dan Tergugat telah diupayakan melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Januari 2008 M bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1428 H, yang di catat oleh Pegawai Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jakarta sejak tahun 2008 sampai bulan November 2008, Tergugat duluan kembali ke Kupang dan menetap di Kupang untuk mencari pekerjaan yang beralamat di, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2009 Penggugat di telepon oleh Tergugat untuk ikut tinggal bersama di kota Kupang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. ANAK I, jenis kelamin perempuan, umur 11 tahun;
 2. ANAK II, jenis kelamin laki-laki, umur 8 tahun;
5. Bahwa sejak tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis di sebabkan hal-hal sebagai berikut yakni :
 1. Penggugat sering mendapat perlakuan tidak baik dari Tergugat;
 2. Tergugat mempunyai wanita idaman lain, untuk kesekian kalinya;
 3. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sejak Agustus 2019;
 4. Penggugat merasa terancam bila hidup bersama dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA KP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penggugat merasa sakit hati karena di usir dari rumah oleh Tergugat;

6. Penggugat sudah tidak di nafkahi lahir batin oleh Tergugat.

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya Penggugat ingin mengakhiri rumah tangganya;

7. Bahwa Tergugat pernah melakukan permohonan cerai talak kepada Penggugat pada tahun 2016 setelah mengikuti 12 kali persidangan setelah itu Tergugat cabut kembali permohonan;

8. Bahwa Tergugat pernah kembali melakukan permohonan cerai talak kepada Penggugat pada bulan Juni 2018 yang hasil keputusannya di tolak oleh hakim;

9. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat di lanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin di capai sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil-dalil Penggugat karena ketidakhadirannya di persidangan, namun oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara dalam lingkup perceraian yang secara hukum dapat terbukti secara sempurna bila di dukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3. dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat, di buat oleh pejabat yang berwenang dan tidak terbantahkan kebenarannya,

Halaman 11 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA KP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Januari 2008 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, di buat oleh pejabat yang berwenang dan tidak terbantahkan kebenarannya oleh karena itu telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama atas nama anak i) bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, di buat oleh pejabat yang berwenang dan tidak terbantahkan kebenarannya, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga) bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat sebagai suami memiliki anggota keluarga yakni Penggugat dan 2 (dua) orang anak, di buat oleh pejabat yang berwenang dan tidak terbantahkan kebenarannya, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun alat bukti P.3 dan P.4 secara hukum tidak terbantahkan kebenarannya dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, namun karena tidak relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut tidak dapat di pertahankan dan di pertimbangan lebih lanjut oleh karenanya harus di nyatakan di kesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Halaman 12 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA KP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil yang harus di buktikan oleh Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil yang harus di buktikan oleh Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1, P.2 serta saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Januari 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain pada tahun 2015 dan bulan September 2019;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Halaman 13 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA KP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain pada tahun 2015 dan bulan September 2019;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :

“Bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas bila dikorelasikan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut;

Menimbang fakta, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak akan terjadi perselisihan dan pertengkaran manakala kedua belah pihak sama-sama menjaga keharmonisan rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan keharmonisan rumah tangga menurut Zakiah Dradjat, (dalam bukunya berjudul Ketenangan dan Kebahagiaan Dalam Keluarga, Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal 9) menyatakan “Keluarga yang harmonis atau keluarga bahagia adalah apabila kedua pasangan tersebut saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai”, demikian pula Gunarsah berpendapat bahwa keluarga bahagia adalah apabila seluaruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya rasa ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi, dan sosial. Sebaliknya keluarga yang tidak bahagia adalah apabila dalam keluarganya ada salah satu atau beberapa anggota keluarga yang diliputi oleh ketegangan, kekecewaan, dan tidak pernah merasa puas dengan keadaan dan keberadaan dirinya terganggu atau terhambat (Singgih

Halaman 14 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA KP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Gunarsa. dan Yulia Singgih D. Gunarsa. Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga. (Jakarta: Gunung Mulia. 1991, hal. 51), sedangkan menurut Hurlock adalah suami istri yang memperoleh kebahagiaan bersama dan membuahkan keputusan yang di peroleh dari peran yang mereka mainkan bersama, mempunyai cinta yang matang dan mantap satu sama lainnya, dan dapat melakukan penyesuaian seksual dengan baik, serta dapat menerima peran sebagai orang tua (Hurlock, EB. Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. (Jakarta: Erlangga, 1999, hal 299);

Menimbang, bahwa dari beberapa pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa keharmonisan rumah tangga adalah terciptanya keadaan yang sinergis diantara anggotanya yang di dasarkan pada cinta kasih, dan mampu mengelola kehidupan dengan penuh keseimbangan (fisik, mental, emosional dan spiritual) baik dalam tubuh keluarga maupun hubungannya dengan yang lain, sehingga para anggotanya merasa tentram di dalamnya dan menjalankan peran-perannya dengan penuh kematangan sikap, serta dapat melalui kehidupan dengan penuh keefektifan dan kepuasan batin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri demikian pula mediator telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut menunjukkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk di satukan lagi dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga yang demikian termasuk kategori rumah tangga yang sudah pecah, serta pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang sudah pecah, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat merupakan salah satu alternatif terbaik dari pada mempertahankan rumah tangga, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan

Halaman 15 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA KP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keburukan (**mafsadat**) dari pada kebaikan (**maslahat**) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis mempertimbangkan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا... وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنْ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلْقَهَا طَلْقًا بَائِنًا.

"Bahwa seorang istri dapat meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami istri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pendapat Sayyid sabiq tersebut yang selanjutnya di ambil sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 **Jis** Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut mengenai dalil perceraian telah terbukti, dan oleh karena itu petitum angka 2 (dua) patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka Majelis berpendapat bahwa petitum gugatan angka dua mengenai talak satu ba'in sughra patut untuk di kabulkan dengan Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara di bebaskan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang dan hukum Islam berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA KP.



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriah. oleh kami oleh kami Drs. Mansyur. sebagai Ketua Majelis, Aris Habibuddin Syah, S.H.I.,M.H. dan Rustam, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Maryam Abubakar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ARIS HABIBUDDIN SYAH, S.H.I.,M.H.

Drs. MANSYUR

Hakim Anggota,

RUSTAM, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

MARYAM ABUBAKAR, S.H.

Perincian biaya perkara :

Halaman 17 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA KP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 720.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA KP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)